



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak yang didaftar secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304086012830001, umur 41 Tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX,

tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di

Kantor Hukum Muhammad Taufiq, SH., MH & Partners,

beralamat di Jalan H. Andi Unru No. 9 Palanro Selatan, RT

002/RW 002, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi,

Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email

muh.taufiq04@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor 005/MT/SK-MD/XII/2024, tanggal 7 Juli 2024 yang

terdaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan

Agama Jeneponto Nomor 78/SK/VII/2024/PA.Jnp., tanggal

9 Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat**

Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304080606810001, umur 43 Tahun,

agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan S1,

tempat kediaman

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus

kepada **Sahabuddin, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor di Advokat & Konsultan Hukum SAHABUDDIN RAUF, SH., MH & Partners, beralamat di Jalan Poros Jeneponto-Bantaeng, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email sahabuddin1979@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SK/ADV-SHR/Pdt.G/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 70/SK/VI/2024/PA.Jnp., tanggal 20 Juni 2024, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 4 November 2024, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi berhasil sebagian yaitu Pemohon sepakat memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah (tiga bulan lamanya) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai hadhanah;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai hutang bersama.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 19 November 2024 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp, Senin 4 November 2024;

MENGADILI

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding adalah Pembanding yang benar;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 4 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 November 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 26 November 2024 yang intinya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 4 November 2024, Nomor 216/Pdt. G/2024/PA.Jnp;
- Menghukum Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Desember 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2024, sedang Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 11 Desember 2024 dengan perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 362/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp., yang dibacakan pada tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Pedata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Taufiq, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/MT/SK-MD/XII/2024, tanggal 7 Juli 2024, dan Terbanding/Pemohon pada tingkat pertama dan tingkat banding diwakili oleh kuasanya **Sahabuddin, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SK/ADV-SHR/Pdt.G/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, masing-masing memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat Hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Pembanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa hukum tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Itsnaatul Lathifah, S.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan selanjutnya mengenai alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan Pembanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan cerai talak tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



tingkat pertama dalam menilai fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, yaitu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis pada akhir tahun 2022 disebabkan karena Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Termohon menyatakan atas sepengetahuan Pemohon untuk menutupi biaya hidup keluarga dengan 3 (tiga) orang anak sementara Pemohon tidak punya pekerjaan tetap, kemudian menjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya keinginan Pemohon untuk menjual rumah kediaman bersama yang tidak disetujui Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding dengan tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan halaman 36 sampai dengan halaman 42, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyaksikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2023 hingga sekarang, dan kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak terjalin komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu: Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni: 1). Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, 2). Segala upaya nasehat pihak keluarga, saksi-saksi, mediator dan majelis hakim di persidangan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan Pemohon telah bertekad untuk cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding maupun yang disampaikan oleh Terbanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada saat proses mediasi tanggal 23 Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai perdamaian untuk rukun sebagai suami istri, namun Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, sehingga Pemohon telah memperbaiki permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan yang mengakomodir kesepakatan berhasil sebagian dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar perceraian sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, dengan syarat apabila kesepakatan tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. Tidak merugikan pihak ketiga; dan
3. Dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tersebut dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi, menjadi bagian dan/atau dimasukkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah sepeda motor;
2. Nafkah anak kedua XXXXXXXXXXXXXXX (lahir 25-11-2010/24 tahun) yang sementara kuliah di UIN Makassar semester akhir untuk biaya kuliah UKT, KKN, Ujian Proposal. Ujian Akhir/Wisuda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan anak ketiga XXXXXXXXXXXXXXX (lahir 7-9-2013/11 tahun) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai SMA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Hutang yang timbul semasa perkawinan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pengugat dan Tergugat secara adil dan merata.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 4 November 2024 dan setelah memperhatikan memori banding Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan halaman 53-54 yang mengabulkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat Banding dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan nafkah anak tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan pada replik/jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab masalah nafkah anak dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anaknya masih sekolah, namun tidak memastikan besaran nilai, sebab Pemohon tidak mempunyai pekerjaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Pasal 41 (b): Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Pasal 45 (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding sebagai Bapak bersedia menanggung nafkah anak dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anaknya masih sekolah namun belum mempunyai pekerjaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan kepada Bapak dan Ibunya untuk memikul beban biaya tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tidak bisa ditunda karena kebutuhan primer anak, tidak dapat diberikan secara tunai dan keseluruhan sampai selesai kuliah karena sifatnya adalah temporer serta tidak dapat diprediksi dengan tepat karena berkaitan dengan kebutuhan yang akan datang, sehingga gugatan biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan lainnya tersebut dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya setiap bulan yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak kedua **XXXXXXXX** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk anak ketiga **XXXXXXXXXX** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sampai hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahun, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2025-C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 11, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai utang yang timbul semasa perkawinan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) agar dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan utang bersama Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 55-56 dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu mengenai utang bersama yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, mengenai dalil-dalil Penggugat tentang mahar, utang pada Bank BRI dan gadai emas sebagaimana terurai dalam posita rekonsensi, namun tidak didukung dengan petitum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam reconvensi tersebut, putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dibatalkan dengan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri atau kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2017, memandang perlu untuk memerintahkan Terbanding agar pembayaran, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, dibayar sebelum pengucapan sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* baik dalam konvensi maupun reconvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah (selama tiga bulan) kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana kesepakatan mediasi tanggal 23 Juli 2024 yang akan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak kepada XXXXX sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak dijatuhkan ikrar talak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sampai hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. Fatma Abujahja** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)